



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 003 Tahun 2021**

**Tentang**

**PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA S1  
ANGKATAN TAHUN 2020/2021 FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menunjang kelancaran Pendidikan bagi Mahasiswa S1 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, perlu ditetapkan Dosen Penasehat Akademik untuk Mahasiswa Angkatan 2020/2021;  
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk keperluan di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya  
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA S1 ANGGKATAN TAHUN 2020/2021 FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
- Pertama** : Menugaskan kepada nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk bertindak dan bertanggung jawab sebagai Dosen Penasehat Akademik Maha siswa S1 Angkatan 2020/2021 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
- Kedua** : Mengangkat mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa S1 Angkatan 2020/2021 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Dekan,

D. Ir. Damanhuri, MS.  
NIP. 196211231987031002

**Tembusan :**

1. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Pertanian UB
2. Ketua Program Studi Agroekoteknologi dan Agribisnis Fakultas Pertanian UB
3. Ketua Jurusan/ Program di lingkungan Fakultas Pertanian UB
4. Koordinator Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian UB
5. Subkoordinator subbagian di lingkungan Fakultas Pertanian UB
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan